



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Sayur, tempat tinggal di

Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di

Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor:/ Pdt.G/2013/PA.Tbnan. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Jembrana sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal;-----

Hal. 1 dari 15 Put. No./Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Denpasar, selama 4 bulan Kemudian pindah di . Kabupaten Tabanan. ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

 - 3.1. AL, Laki-laki, umur 16 tahun;-----
 - 3.2. AP, perempuan, umur 8 tahun;-----
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :-----
 - 5.1. Tergugat Pacaran/selingkuh dengan Perempuan lain bernama WIL ;-----
 - 5.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat apabila di nasehati ;-----
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dan tidak berhubungan lagi selayaknya suami isteri sejak bulan Pebruari 2013. Penggugat saat ini tinggal di Tabanan sedangkan Tergugat tinggal di Badung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengadukan halnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

RIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT.);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir

Hal. 3 dari 15 Put. No./Pdt.G/2013/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor .../Pdt.G/2013/PA.Tbnn. tertanggal 21 Juni 2013 dan 08 Juli 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan pada gugatan Penggugat sebagai berikut;-----

- Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat menikah pertama kali pada tahun 1992, dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak Laki-laki bernama AL lahir pada tahun 1996. pada tahun 2000 mereka bercerai di Pengadilan Agama Malang. Selanjutnya pada tahun 2004 Penggugat menikah kembali dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Jember. Pada pernikahan kedua tersebut mereka dikaruniai anak perempuan bernama AP, lahir pada tahun 2005;-----
- Bahwa pemicu kehancuran rumah tangganya karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama WIL (Pengelola Salon Kecantikan ”Nadin”), di Bali. Penggugat mengetahui perselingkuhan mereka dari SMS yang sering terkirim ke HP Tergugat, Penggugat beberapa kali melihat Tergugat menjemput wanita idaman lainnya tersebut di warung dan Indomart. Puncaknya pada tanggal 10 Februari 2013 Penggugat mendatangi WIL di rumahnya yang sekaligus dijadikan tempat ”Salon Nadin” di belakang rumah Penggugat, pada pertemuan tersebut WIL (wanita idaman lain Tergugat) mengaku telah lama berhubungan asmara dengan Tergugat bahkan telah menikah sirri. Sehingga sejak saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak kembali lagi ke rumah bersama, kemudian Tergugat bersama WIL (wanita idaman lain Tergugat) pindah ke rumah kontrakan di Badung;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: yang diterbitkan oleh Camat, Kabupaten Tabanan, tertanggal 12 Nopember 2012, foto copy mana telah dinachtzegelen / bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jembrana, tertanggal, foto copy mana telah dinachtzegelen / bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yakni:-----

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat, sejak mereka tinggal di Mengwi, bahkan saksi saat ini bertetangga dengan mereka di Sanggulan;-----
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat;-----
- Bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun saksi tidak mengetahui pernikahan mereka, karena saksi baru kenal mereka sekitar 6 tahun yang lalu;-----

Hal. 5 dari 15 Put. No./Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah 1 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun sejak 6 bulan yang lalu, mereka telah terjadi pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita selingkuhannya tersebut dalam keadaan mesra, wanita tersebut bekerja di Salon Kecantikan Nadin, Sanggulan. Namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;-----
- Bahwa sejak pertengkaran mereka yang terakhir, tepatnya sekitar 6 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Kini Tergugat bersama wanita selingkuhannya tersebut tinggal di Kabupaten Badung;-----
- Bahwa selama terjadi pisah Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;--

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Jamu Keliling, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi di samping bertetangga dengan mereka, juga saksi adalah teman dekat Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, namun saksi tidak mengetahui pernikahan mereka, karena saksi baru mengenal mereka sekitar 5 tahun yang lalu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut, puncaknya sejak 3 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, termasuk juga penyebab kepergian Tergugat, namun menurut penuturan Penggugat, kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan kini mereka tinggal di Mengwi;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu, Tergugat bertemu dengan saksi dan Tergugat mengaku telah beristeri lagi dengan wanita lain dan kini mereka tinggal di Kabupaten Badung;-----
- Bahwa semenjak Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal di Mengwi, Tergugat sudah tidak mempedulikan keberadaan Penggugat dan anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Hal. 7 dari 15 Put. No./Pdt.G/2013/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua uraian dalam berita acara persidangan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. Maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2012 yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL (Pengelola Salon Kecantikan “Nadin”), Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan puncaknya pada Pebruari 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat tinggal bersama wanita selingkuhannya yang bernama WIL tersebut di rumah kontrakan yang sekaligus dijadikan tempat salon kecantikan “Nadin” di wilayah Kabupaten Badung. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri. Oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup membangun mahligai rumah tangga bersama Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ini;--

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:----

Artinya : “*Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti*”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan

Hal. 9 dari 15 Put. No./Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara Islam dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kecamatan, Kabupaten Tabanan, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau teman dekat Penggugat, yakni SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi dari teman dekat Penggugat yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian atas dasar penglihatan dan pengetahuan secara langsung dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL (pekerja salon kecantikan "Nadin"), setiap terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan puncaknya sejak 6 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, kemudian Tergugat tinggal bersama WIL (wanita idaman lain Tergugat) di Salon Kecantikan di Kabupaten Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri. Sementara saksi-saksi selaku teman dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam sebuah rumah tangga, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi - saksi teman dekat Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan saksi – saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud Pasal 309 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pertama kali pada tahun 1992, dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak Laki-laki bernama AL. Pada tahun 2000 mereka bercerai, kemudian pada tahun 2004 mereka menikah kembali. Dari pernikahan kedua tersebut mereka dikaruniai anak perempuan bernama AP;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL;-----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mereka terjadi pada Pebruari 2013 yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari rumah kediaman bersama, kini Tergugat dan WIL (wanita idaman lain) Tergugat tinggal bersama di Salon kecantikan di Kabupaten Badung. Dan selama itu pula,

Hal. 11 dari 15 Put. No./Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;-----

- Bahwa saksi-saksi sebagai teman dekat Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;---

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali meskipun telah diusahakan perdamaian, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan tidak bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ulama' dalam kitab Iqna' II halaman 133, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :-----

ان اشد عدم رغبة المزوجة لزوجا طاعليه القاضي طال

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta keterangan saksi-saksi teman dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit dirukunkan kembali, di samping itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sehingga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya dan selama terjadi pisah tersebut mereka sudah tidak saling peduli dan sudah tidak ada komunikasi lagi, maka telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat beralasan hukum dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan damai kepada Penguat sebagai pihak yang hadir, namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penguat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penguat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penguat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka memperhatikan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang dtunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penguat ;-----

Hal. 13 dari 15 Put. No./Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam undang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jembrana;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal M. bertepatan dengan tanggal H. oleh kami **Drs. MOCHAMAD DJAUHARI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MOH. JATIM, S.Ag., M.HI.**, dan **H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan **M. KAHFI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;-----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. MOCHAMAD DJAUHARI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

MOH. JATIM, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. KAHFI, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 330.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>

Jumlah

Rp. 421.000,-(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No./Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)